

ANALISIS PEROLEHAN WILAYAH KEDAULATAN TIMOR LESTE MELALUI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI

Arini Mayang Fauni, Aditya Ainur Rendra, Ahmad Farihy, Aufa Maulidia
Zakiah, Ahmad Fajruddin Fatwa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

arinmf043@gmail.com, ainurrendra@gmail.com, farihahmad121@gmail.com,
zakiahmaulida304@gmail.com, fajruddin@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas metode perolehan dan penentuan wilayah dalam hukum internasional, dengan fokus pada kedaulatan negara Timor Leste dan hak penentuan nasib sendiri. Wilayah merupakan syarat utama bagi pengakuan suatu negara, mencakup aspek geografis, sumber daya alam, dan budaya. Proses perolehan wilayah diatur dalam hukum internasional untuk mencegah konflik dan memastikan kejelasan batas teritorial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah membahas terkait penentuan wilayah negara dalam hukum internasional, metode-metode perolehan wilayah dalam hukum internasional, dan peran dari hukum internasional dalam menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara dengan hak penentuan nasib. Sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian ini ialah Metode perolehan wilayah meliputi akresi, cession, okupasi, preskripsi dan aneksisasi yang mana beberapa metode tersebut mempunyai substansi yang berbeda. Prinsip-prinsip seperti *uti possidetis* dan efektivitas juga dibahas dalam konteks penentuan batas wilayah, Penentuan wilayah negara dalam hukum internasional mencerminkan dinamika politik dan sosial yang lebih luas serta menekankan pentingnya kerja sama dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum demi perdamaian dan stabilitas global.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Prinsip-Prinsip, Metode-Metode Perolehan Wilayah

Pendahuluan

Wilayah merupakan salah satu syarat utama agar suatu entitas dapat diakui sebagai negara.¹ Kepemilikan wilayah sangat penting untuk menentukan kedaulatan dan eksistensi negara tersebut. Wilayah tidak hanya meliputi aspek geografis, tetapi juga mencakup sumber daya alam, manusia, dan kekayaan budaya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab guna menjaga keberlanjutan negara. Selain sebagai elemen dasar kedaulatan, wilayah juga mencerminkan identitas suatu negara. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik yang mencerminkan sejarah, kebudayaan, dan keberagaman masyarakatnya. Dengan memahami dan menghargai wilayahnya, sebuah negara dapat memperkuat jati dirinya sekaligus membangun hubungan yang harmonis dengan negara-negara lain. Pengelolaan yang baik atas wilayah juga berkontribusi terhadap penguatan identitas nasional serta pemeliharaan hubungan internasional yang stabil dan konstruktif.²

Perolehan wilayah dalam hukum internasional merujuk pada proses di mana suatu negara memperoleh kendali atas suatu wilayah secara sah, baik melalui perjanjian, pendudukan, atau mekanisme lain yang diakui oleh hukum internasional. Proses ini diatur

¹ Uma, H. (2021, December 21). Unsur Unsur terbentuknya negara. Universitas Medan Area Fakultas Hukum.

² Landra Hariady Putra, P. T. C. A. (2019). Dasar Suatu Negara Melakukan Klaim Wilayah Benua Antartika Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Hukum Internasional. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53486>

secara ketat dalam hukum internasional untuk mencegah konflik dan memastikan kejelasan mengenai batas teritorial di antara negara-negara. Secara umum, wilayah suatu negara sudah ditetapkan ketika negara tersebut terbentuk, karena wilayah merupakan syarat penting bagi suatu entitas untuk dapat diakui sebagai negara. Namun, dalam proses perolehan wilayah, tidak semua negara mengikuti jalur yang sama, tentunya terdapat beberapa metode yang digunakan dalam memperoleh wilayah berdasarkan Hukum Internasional.

Dalam hukum internasional, perolehan dan penentuan wilayah suatu negara merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan aspek kedaulatan dan legitimasi suatu negara. Wilayah adalah salah satu elemen fundamental dalam pembentukan negara, bersama dengan pemerintahan dan rakyatnya. Oleh karena itu, bagaimana suatu negara memperoleh dan menentukan wilayahnya sangat mempengaruhi kedudukan hukum negara tersebut dalam sistem Internasional.³ Bila kita lihat secara historis, perolehan wilayah sering kali dilakukan melalui penaklukan dan kolonisasi, metode-sangat mempengaruhi kedudukan hukum negara tersebut dalam sistem Internasional.⁴ Bila kita lihat secara historis, perolehan wilayah sering kali dilakukan melalui penaklukan dan kolonisasi, metode-metode tersebut tentu dipakai dikarenakan belum adanya hukum internasional yang secara tegas mengatur hal tersebut.⁵

Dalam era modern, hukum internasional berperan sangat penting dalam aktivitas skala internasional. Yang mana dengan adanya hukum internasional ini, menimbulkan dampak yang sangat terasa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar negara. Termasuk dalam sengketa yang melibatkan wilayah teritorial suatu negara.⁶ Hal ini tentu menguntungkan bagi negara yang tidak memiliki kekuatan yang besar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemerdekaan Timor Leste dapat dijadikan contoh mengenai peranan hukum internasional terkait perolehan wilayah di era modern ini. Timor Leste adalah salah satu negara yang memperoleh kemerdekaannya melalui proses panjang, yang melibatkan berbagai prinsip hukum internasional terkait kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri. Dengan ini, kami akan menjelaskan mengenai penentuan wilayah negara dalam hukum internasional, metode-metode perolehan wilayah dalam hukum internasional, dan peran dari hukum internasional dalam menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara dengan hak penentuan nasib.

Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan yang telah dikumpulkan sedemikian rupa, melalui membaca, memberi catatan, memahami dan berdiskusi. Sehingga metode penelitian hukum yang penulis gunakan ialah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sehingga pada penilitan ini berfokus pada bagaimana metode penentuan dan perolehan

³ Waas, A. F., & Aksa, L. D. (2024). *Pengakuan Terhadap Wilayah Baru Akibat Akresi Menurut Hukum Internasional*. 4(April), 41–48.

⁴Ibid, hlm 50.

⁵ Gusandra Saragih, M. (n.d.). *The 2 th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University Taste, Service Quality, And Customer Satisfaction*. 158–165.

⁶ Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>

suatu wilayah atau negara dalam hukum Internasional, dan penulis mengkaji bagaimana suatu negara dalam memperoleh wilayahnya dan mempunyai hak dalam penentuan nasib sendiri.

Penentuan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Tujuan penentuan batas wilayah dalam hukum internasional adalah untuk menentukan batas antara negara dan wilayah administratif suatu negara. Proses ini mencakup elemen fisik, seperti penggunaan peta dan pengukuran geografis, serta elemen hukum yang kompleks, seperti perjanjian yang dibuat antara negara-negara tunggal dan atau beberapa negara. Terdapat prinsip-prinsip yang telah disepakati secara internasional sering digunakan dalam hukum internasional untuk menentukan batas wilayah. Salah satu contohnya adalah prinsip *Uti Possidetis Juris*, prinsip ini menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas penjajahnya⁷ dan bahwa batas-batas yang ada saat suatu negara memperoleh kemerdekaan dan harus dihormati. Selain itu, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan dasar hukum untuk menentukan batas maritim, termasuk landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.

Terdapat beberapa cara untuk menentukan batas wilayah negara, salah satunya termasuk menandai titik koordinat yang jelas di peta dasar dan survei. Dalam kenyataannya, perjanjian internasional biasanya diperlukan untuk menyelesaikan sengketa batas antara negara-negara tetangga. Misalnya, Indonesia dan Malaysia yang telah mencapai perjanjian untuk menetapkan batas darat di Kalimantan dengan menggunakan metode negosiasi atau dengan mengedepankan prinsip good faith yang mengutamakan kepercayaan mutu. Ini menunjukkan bahwa menentukan batas wilayah tidak hanya merupakan masalah teknis; itu juga memerlukan kerja sama diplomatik dan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸

Penentuan pada suatu batas wilayah di suatu negara pasalnya banyak dipengaruhi dengan beberapa tindakan atau prinsip-prinsip, proses penentuan suatu wilayah merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai prinsip serta beberapa mekanisme. Pada dasarnya, wilayah pada suatu negara merupakan suatu daerah yang didalamnya berlaku satu susunan pemerintahan dan peraturan-peraturan serta ketentuan bagi suatu/beberapa bangsa serta menjadi teritorial dari sebuah kedaulatannya sendiri. Negara tersebut akan memiliki hak untuk melaksanakan kedaulatan atas manusia, dan juga perbuatan hukum yang telah terjadi didalam wilayahnya yang sudah diakui oleh beberapa negara.

Dalam hal ini, bagian-bagian wilayah telah terbagi menjadi tiga, yaitu wilayah teritorial suatu negara meliputi daratan, perairan, dan udara atas daratan maupun lautan. Daratan dalam suatu negara dapat berupa daratan pada negara atau wilayah tambahan dari negara tersebut, awal ditentukannya suatu daratan dapat berupa pernyataan atau tindakan sepihak suatu negara ketika memproklamkan kemerdekaan negara tersebut, atau dapat juga berasal dari perjanjian internasional/suatu kebiasaan internasional, dan jika wilayah/negara tersebut merupakan wilayah yang pernah dijajah, maka batas-batas

⁷ Harold Anis and Thor Bangsaradja Sinaga, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional," *Lex Administratum* IX, no. 3 (2021): 154–64.

⁸ Muhamad Joni Prasetyo, "Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara," *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 2.

wilayah biasanya telah ditetapkan oleh pemerintah koloni dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah dalam sebuah perjanjian. Penetapan suatu wilayah diatur dalam beberapa prinsip, diantaranya ialah:

1. Prinsip Efektivitas

Pada haikatnya, suatu negara baru dalam mendapatkan suatu wilayah untuk mendapatkan kemerdekaannya dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui cara konstitusional, yang mana ialah melalui cara damai, sebagai contoh melaksanakan perjanjian dengan negara yang mendudukinya. Dan yang kedua ialah dengan cara non-konstitusional, yaitu dengan cara kekerasan, misalnya dengan cara perang.

Kemudian prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara merupakan suatu permasalahan selanjutnya. Salah satu prinsip yang menjadi acuan saat ini ialah prinsip ditemukan dan diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu prinsip keefektivitasan atau efektivitas pemilikan suatu wilayah yang mana hal itu masih relevan dalam hukum internasional. Menurut gagasan ini, hukum nasional yang berlaku di suatu wilayah menentukan kepemilikan negara atas wilayah tersebut yang merupakan indikator untuk mengetahui apakah peraturan yang efektif dilaksanakan dan apakah peraturan hukum nasional dilaksanakan di wilayah tersebut. Di sini, tampaknya Hans Kelsen sering menggunakan pendekatan hukum sebagai cara untuk mengukur seberapa efektif kepemilikan wilayah.

2. Prinsip *Utī Possidetis*

Saat ini, jika suatu negara yang baru lahir dan terlepas dari negara yang mendudukinya seringkali menjadi suatu permasalahan yang baru dan seringkali timbul. Dalam hukum Internasional, terdapat suatu prinsip yang sering disebut sebagai prinsip *Utī Possidetis*, yang mana menurut prinsip ini ialah batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang telah mendudukinya.⁹

Macam-Macam Metode Perolehan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Hukum internasional memberikan beberapa metode utama terkait perolehan wilayah negara, yang mencakup penambahan wilayah (*accretion*), cession (*cession*), dan okupasi atau pendudukan (*occupation*). Metode-metode ini penting untuk menjaga stabilitas geopolitik, mengatur perbatasan, dan menghindari konflik antarnegara. Setiap metode memiliki dasar hukum yang jelas dan digunakan dalam berbagai konteks, tergantung pada kondisi wilayah yang diklaim serta persetujuan atau ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

1. Penambahan Wilayah (*Accretion*)

Penambahan wilayah merupakan proses alami di mana wilayah negara bertambah secara organik karena fenomena alam. Proses ini terjadi akibat peristiwa alam seperti erosi, sedimentasi, atau aktivitas tektonik, yang menyebabkan terbentuknya daratan baru, terutama di wilayah pesisir atau delta sungai. Menurut hukum internasional, jika wilayah ini terbentuk secara alami dan tidak ada pihak lain yang mengklaim, maka negara

⁹ Thor Bangsaradja Sinaga, Sarah Debora Lingkaanwene Roeroe, and Jolanda Marlien Korua, "Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum International," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 112-25.

yang terdekat secara geografis dapat mengambil alih wilayah tersebut. Salah satu Contoh dari penambahan wilayah dapat ditemukan di beberapa negara kepulauan di Pasifik. Beberapa pulau di kawasan ini mengalami pertumbuhan lahan secara signifikan akibat sedimentasi alami. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan naiknya permukaan air laut juga mengubah batas-batas geografis wilayah maritim, menimbulkan dinamika baru terkait perbatasan negara. Dalam kasus-kasus seperti ini, penting bagi negara-negara yang terlibat untuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan klaim wilayah mereka¹⁰.

2. Cessie (Cession)

Cessie adalah metode di mana suatu negara secara sah menyerahkan sebagian atau seluruh wilayahnya kepada negara lain melalui perjanjian atau traktat. Metode ini sering digunakan untuk menghindari konflik dan sebagai bagian dari negosiasi damai antara negara. Dalam sejarah, cessie sering terjadi sebagai akibat dari perang atau negosiasi damai setelah konflik. Namun, dalam konteks modern, cessie lebih sering menjadi bagian dari strategi diplomasi dan negosiasi bilateral antara negara. Salah satu contoh penting dari cessie dalam beberapa dekade terakhir adalah perpindahan Crimea dari Ukraina ke Rusia pada tahun 2014, meskipun klaim ini masih kontroversial di komunitas internasional.

Konflik yang timbul dari perpindahan ini mencerminkan bagaimana cessie dapat memicu ketegangan geopolitik yang lebih besar ketika negara-negara atau komunitas internasional tidak sepenuhnya sepakat atas legalitas klaim tersebut. Meskipun Rusia mengklaim bahwa Crimea diserahkan secara sah melalui referendum, banyak negara lain menganggap hal tersebut sebagai aneksasi ilegal². Selain Crimea, cessie juga dapat ditemukan dalam perjanjian-perjanjian yang lebih kecil, seperti perjanjian batas antara Eritrea dan Etiopia setelah berakhirnya konflik perbatasan. Dalam kasus ini, cessie menjadi alat penting untuk menegakkan perdamaian dan menghindari konflik lebih lanjut. Melalui perjanjian formal, wilayah diserahkan dan diakui oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari negara baru.

3. Okupasi (Occupation)

Okupasi atau pendudukan adalah metode lain di mana suatu negara dapat memperoleh wilayah. Okupasi terjadi ketika suatu wilayah yang dianggap tidak memiliki pemilik sah (*terra nullius*) diambil alih oleh suatu negara yang mampu menunjukkan kontrol yang efektif atas wilayah tersebut.¹¹ Salah satu contoh klasik dari kasus okupasi adalah kasus Island of Palmas (1928) yang melibatkan Belanda dan Amerika Serikat. Dalam kasus ini, arbitrator memutuskan bahwa kontrol efektif adalah syarat utama untuk mendapatkan kedaulatan atas suatu wilayah. Dalam konteks modern, okupasi masih menjadi metode yang relevan, meskipun jarang digunakan secara langsung.

Banyak negara yang tertarik untuk mengklaim wilayah-wilayah yang tidak dihuni, seperti Antartika atau zona maritim di Samudera Arktik. Namun, hukum internasional yang ketat mengenai penggunaannya untuk tujuan damai dan ilmiah membatasi

¹⁰ Charles L.O. Buderer and Luciana T. Ricart, *The Iran-UAE Gulf Islands Dispute, The Iran-UAE Gulf Islands Dispute*, 2018, <https://doi.org/10.1163/9789004236196>.

¹¹ Kohen, M. G., & Hébié, M. (2015). *Territory, Acquisition A. A Note on Terminology 1. Property, Ownership, and Acquisition of Territory: Clarification of June*.

kemampuan negara untuk mengklaim wilayah tersebut. Beberapa klaim yang ada di wilayah-wilayah ini didasarkan pada kontrol yang efektif dan bukti aktivitas di wilayah tersebut, meskipun perjanjian internasional seperti Traktat Antartika menghalangi pengakuan klaim-klaim ini.⁴ Dalam konteks hukum internasional, perolehan wilayah juga dapat terjadi melalui mekanisme preskripsi, di mana suatu negara memperoleh kedaulatan atas wilayah yang telah dikuasai secara efektif dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya keberatan yang signifikan dari negara lain. Hal ini berlaku jika negara tersebut telah menunjukkan kontrol yang stabil dan efektif, meskipun klaim awal mungkin tidak didasarkan pada hak yang sah. Konsep ini menjadi penting dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan klaim jangka panjang terhadap wilayah yang sebelumnya disengketakan.⁵

4. Preskripsi

Dalam hukum internasional, preskripsi adalah perolehan wilayah oleh suatu negara yang telah menduduki wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama, dengan sepengetahuan dan tanpa adanya keberatan dari pemilik yang sah. Pada dasarnya, preskripsi merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional. Namun, sifat pelanggaran ini seolah-olah menjadi sah karena adanya pengakuan atau sikap pasif dari pemilik yang dianggap menyetujui tindakan tersebut. Hak yang diperoleh melalui preskripsi adalah hasil dari pelaksanaan kedaulatan *de facto* secara damai dalam jangka waktu yang sangat panjang terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Kondisi ini mungkin terjadi karena pelaksanaan kedaulatan yang berlangsung lama dapat mengaburkan kesan kedaulatan yang sebelumnya dimiliki oleh negara lain.¹² Meskipun demikian, sejumlah ahli hukum meragukan pengakuan terhadap preskripsi akuisitif dalam hukum internasional. Hingga saat ini, tidak ada keputusan dari pengadilan internasional yang secara tegas mendukung doktrin ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsep preskripsi dalam perolehan wilayah tetap kontroversial dan belum mendapatkan dukungan yang kuat dalam praktik hukum internasional.¹³

5. Aneksasi

Penaklukan atau aneksasi, yang juga disebut sebagai subjugasi, adalah cara perolehan wilayah dengan menggunakan kekerasan tanpa persetujuan pemilik sah. Hans Kelsen mendefinisikan aneksasi sebagai "penggabungan suatu wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah,"¹⁴ sementara Oppenheim memberikan definisi yang lebih spesifik, yaitu "pengambilalihan wilayah musuh melalui kekuatan militer pada masa perang." Praktik penaklukan dengan kekerasan seperti ini umum terjadi dan diakui sebelum penandatanganan Pakta Briand-Kellogg pada tahun 1928, yang bertujuan untuk melarang perang sebagai instrumen kebijakan nasional. Setelah penandatanganan Piagam PBB pada tahun 1945, larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional semakin diperkuat, sehingga praktik penaklukan seperti ini tidak lagi dapat diterima.

¹² Rende, J. (2003). *Johny Ronde, "Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Menurut Hukum Internasional", Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia* . 234–241.

¹³ Yusuf, A. (2017). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(1), 15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1361>

¹⁴ Rende, J. (2003). *Johny Ronde, "Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Menurut Hukum Internasional", Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia* . 234–241.

Aneksasi dapat terjadi dalam dua kondisi utama. Pertama, apabila wilayah tersebut telah ditaklukkan tanpa adanya pengumuman resmi mengenai kehendak untuk menganeksasinya. Kedua, apabila wilayah tersebut telah sepenuhnya berada di bawah kontrol negara penakluk pada saat diumumkannya kehendak aneksasi. Dalam kondisi pertama, penaklukan saja tidak cukup untuk memberikan dasar hukum bagi perolehan wilayah; diperlukan pernyataan formal mengenai kehendak untuk menganeksasi, yang umumnya dinyatakan melalui Nota resmi kepada negara-negara yang berkepentingan. Dengan demikian, kedaulatan atas wilayah yang ditaklukkan tidak dapat diperoleh hanya melalui tindakan penaklukan jika tidak disertai klaim yang jelas dan formal mengenai kehendak untuk menganeksasinya.¹⁵

Namun, aneksasi yang dihasilkan dari agresi atau penggunaan kekerasan yang melanggar Piagam PBB tidak boleh diakui oleh negara-negara lain. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah. Hal ini menegaskan pentingnya norma internasional dalam mencegah legitimasi atas tindakan agresif yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan global. Dalam konteks modern, konsep penaklukan dan aneksasi tidak lagi dapat dianggap sah, dan pengakuan terhadap hasil aneksasi semacam itu harus ditolak untuk menjaga tatanan hukum dan prinsip-prinsip perdamaian internasional.¹⁶

Peran Hukum Internasional dalam Menyeimbangkan Prinsip Kedaulatan Negara dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri

Hukum internasional mengenal Kedaulatan sebagai suatu konsep mendasar yang berkenaan dengan kemerdekaan. Negara yang berdaulat tentunya adalah negara yang merdeka terbebas dari kekuasaan negara lainnya.¹⁷ Dengan lahirnya organisasi internasional PBB mengubah beberapa hal berkaitan dengan perolehan kedaulatan teritorial negara kontemporer. Pertama, larangan tegas dalam piagam PBB adanya penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Hukum internasional menekankan prinsip-prinsip perdamaian diantaranya persamaan kedaulatan, bertetangga baik, dan non intervensi.¹⁸ Kedua, hak untuk menentukan nasib sendiri harus menjadi dasar dalam proses perolehan suatu wilayah terhadap suatu negara. Ketiga, penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dianggap sah namun pada hukum internasional terdapat kasus khusus yang melegalkannya.¹⁹

Penentuan nasib sendiri merupakan hak penting suatu bangsa dalam memilih bentuk negara serta pemerintahannya sendiri yang mana telah diatur pula oleh hukum internasional. Kendati demikian, menurut John Humphrey hak tersebut tetap harus

¹⁵ Yusuf, A. (2017). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(1), 15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1361>

¹⁶ Landra Hariady Putra, P. T. C. A. (2019). Dasar Suatu Negara Melakukan Klaim Wilayah Benua Antartika Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Hukum Internasional. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53486>

¹⁷ Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021).

¹⁸ Yanto Melkianus Paulus Ekon, "Penerapan Prinsip Uti Possidetis Juris Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 196–219, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.18>.

¹⁹ Naashihul Umam, "Penguasaan Wilayah Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 3.

memperhatikan batasan yakni hanya dapat direalisasikan dan dimiliki sekali, artinya jika suatu negara telah memakai hak itu, kedepannya tidak bisa menggunakannya kembali.²⁰ Hal ini diatur dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan hak. Hak menentukan nasib sendiri tercantum pada beberapa ketentuan dalam hukum internasional, yakni diantaranya dalam²¹:

1. Pasal 5 Dekrit 1514 (15) menyatakan bahwa rakyat dan warga negara jajahan berhak mempunyai hak penuh, tanpa tindakan khusus, untuk mencapai kebebasan penuh menurut kehendak pulau dan penduduk alami, tanpa memandang keberagaman. Dokumen ini dibuat oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1960.

2. Kovenan Internasional Ayat 1 Pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Dasar menyatakan bahwa setiap orang berhak memilih nasibnya sendiri. Perwujudan hak-hak tersebut menjadi dasar kebebasan memilih jabatan politik dan mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Ayat (2) Pasal 1 Piagam PBB menyatakan bahwa penerapan prinsip kesetaraan dan penentuan nasib sendiri nasional sangat penting untuk memelihara perdamaian dunia dalam hubungan persahabatan antar bangsa.

4. Ayat (3) Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengharuskan setiap negara dalam Kovenan ini untuk memajukan dan menghormati realisasi hak atas kemerdekaan.

5. Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Masyarakat Adat (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) menyatakan bahwa masyarakat adat berhak sebagai individu atas hak asasi manusia dan kebebasan yang tertuang dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hak asasi manusia internasional.

Pada hukum internasional, dikenal pula prinsip efektivitas dan prinsip uti possidetis juris. Prinsip efektivitas yang digaungkan oleh Hans Kelsen ini merupakan prinsip yang mempertimbangkan keefektivitasan dipatuhinya peraturan hukum nasional suatu negara dalam suatu wilayah pemilikannya (the principle of effectiveness). Disamping itu, prinsip uti possidetis pada mulanya bermakna bahwa negara baru dalam menentukan batas wilayahnya perlu ditinjau berdasarkan batasan yang diakui dan dipelihara oleh masyarakat adat asli wilayah tersebut. Namun kemudian terjadi pemaknaan lain, yakni penetapan batas wilayah oleh negara penjajah pada wilayah tersebut²². Perihal ini dilandasi oleh dua sumber hukum internasional, yaitu:

1. Organisasi Persatuan Afrika pada 1964, komunitas internasional mengeluarkan Resolusi 16 (1) pada Konferensi Kairo, di mana negara-negara Afrika diminta untuk menghormati wilayah negara-negara bekas jajahan.

2. Tahun 1986 dalam kasus Burkina Faso vs Mali dengan Keputusan Mahkamah Internasional dinyatakan bahwa negara baru pasca kemerdekaan harus

²⁰ A A Istri et al., "Korelasi Separatisme Terhadap Self-Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021): 845-55.

²¹ Istri et al.

²² Sinaga, Roeroe, and Korua, "Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum International."

menghormati dan menjaga batas wilayah internasional yang telah dipatenkan sebelumnya oleh negara penjajah..²³

Salah satu contoh negara yang pernah menggunakan haknya dalam penentuan nasib sendiri ini adalah Timor Leste. Dalam perjalanan meraih kemerdekaan bangsa Timor Leste mengalami sejarah yang panjang, diawali dengan penjajahan 450 tahun oleh Portugis, 3 tahun oleh Belanda, dan selama 24 tahun oleh Indonesia.²⁴ Terdapat beberapa alasan yang mendasari pernyataan bahwa Indonesia pernah menjajah Timor Leste. Pada bulan Desember 1975, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia melaksanakan intervensi militer di Timor Timur, yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Langkah ini diambil setelah adanya tekanan dari Amerika Serikat dan Australia untuk mengatasi Fretilin, partai yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur dan berideologi komunis. Selain itu, kehadiran pasukan Indonesia juga didorong oleh keinginan sebagian masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia atas dasar kesamaan sejarah dan rumpun, seperti partai APODET dan UDT.²⁵ Kemudian pada tanggal 31 Desember 1976, tanpa referendum, ditandatangani deklarasi balibo yang menjadikan resminya Timor Timur bergabung dengan Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 1976.²⁶

Terdapat beberapa konflik yang menyelimuti masa bergabungnya Timor Timur dengan Indonesia sebagai akibat maraknya seruan demokrasi yang menyadarkan adanya diskriminasi pemerintah Indonesia pada masyarakat Timor Timur. Aksi diskriminatif tersebut mencakup aspek seperti distribusi sumber daya alam yang tidak proporsional, kebijakan ekonomi yang kurang tepat, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan pendudukan bangsa Indonesia sejak 1976 itu dinilai tidak sah.²⁷ Hal tersebut secara implisit merupakan bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia.²⁸

Timor Leste kemudian memperoleh dukungan yang signifikan dari komunitas internasional dalam meraih kemerdekaannya, seperti Amerika Serikat yang membentuk sebuah organisasi pergerakan pendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur bernama *East Timor Action Network*, kemudian dengan LSM *Four Women* yang punya pengaruh dari Inggris. Banjir dukungan ini didasari oleh gencarnya seruan demokrasi dan HAM sebagai prioritas negara internasional.²⁹ Oleh karenanya, Indonesia menuai sorotan, hujatan, kecaman bahkan ancaman dari dunia internasional yang secara langsung mengusik harga diri dan integritas pemerintah Indonesia.

²³ Melkianus Paulus Ekon, "Penerapan Prinsip *Utī Possidetis Juris* Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste."

²⁴ Cliff Geraldio Ida Kurnia, Alexander Sutomo, "Sengketa Indonesia Dan Timor Leste Terkait Perjanjian Perbatasan Maritim," *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, 1127-34.

²⁵ Jумыadi Usmaedi, "Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 12, no. 02 (2023): 1-10.

²⁶ Septiana De Jesus Neri et al., "Kerja Sama Pemerintah Timor-Leste Dengan Indonesia Dalam Bidang Pendidikan 2011-2021" 4, no. 2 (2024): 121-31.

²⁷ Jerry Indrawan et al., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Timor Timur Sebelum Kemerdekaannya Dari Indonesia," 2004, 169-90.

²⁸ Usmaedi, "Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999."

²⁹ Ardli Johan Kusuma, "Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste Dari Indonesia," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.420>.

Pergantian kepemimpinan Indonesia membuka perundingan internasional antara Portugal, PBB dan Indonesia untuk memungkinkan masyarakat Timor Timur mengadakan referendum. Referendum tersebut menyajikan dua pilihan yakni kemauan diberlakukannya otonomi luas khusus atau merdeka menjadi negara berdaulat. Pertemuan antara tiga pihak tersebut diawali dengan pembahasan otonomi luas bagi Timor Timur. Ian Martin, yang menjabat sebagai Perwakilan Khusus Sekjen PBB di Timor Timur, menyatakan bahwa bagi Indonesia, pilihan otonomi ini bersifat final. Sementara itu, Portugal bersedia mempertimbangkan otonomi sebagai solusi sementara hingga masyarakat Timor Timur dapat menentukan nasibnya. Maka pada saat reformasi kepemimpinan B.J. Habibie secara resmi diumumkan tawaran kebijakan jajak pendapat atau referendum kepada masyarakat Timor Leste yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia.³⁰

Melaksanakan pemungutan suara langsung setelah konflik memang cukup berisiko pada keseimbangan keamanan negara dan demokrasi, mengingat masih adanya para pelaku terlibat konflik dalam konteks rezim otoriter. Maka, lahirlah tim *United Nations Assistance Mission to East Timor* (UNAMET) di Timor Timur serta mulai diberlakukannya serius pendidikan bagi calon pemilih. Meskipun tengah terjadi konflik pra referendum yakni teror berdarah di hampir seluruh wilayah Timor Timur, referendum tetap dilaksanakan. Tepat tanggal 30 Agustus 1999 itu, 98% pemilih menggunakan hak suara mereka dengan hasil akhir 78,5% masyarakat Timtim memilih merdeka sedangkan 21,5% memilih otonomi khusus.

PBB dengan memberlakukan hukum internasional berperan penting dalam perjalanan Timor Timur meraih kemerdekaannya. Pasca diumumkannya referendum, kelompok milisi pro-Indonesia mengamuk dengan melakukan kerusuhan dan perusakan infrastruktur. Maka dilakukanlah negosiasi yang melahirkan misi PBB pertama di Timor Timur, yakni UNAMET sebagai penjaga perdamaian, disambung *International Force for East Timor* (INTERFET) dibawah pimpinan Australia dalam memastikan keamanan pada masa transisi kemerdekaan. Parlemen Indonesia kemudian secara resmi mengakui bahwa integritas Timor Timur bukan lagi bagian dari wilayah Indonesia, sehingga Xanana Gusmão, sebagai pemimpin Timor Timur, dipulangkan ke negaranya pada 22 Oktober 1999. Kemudian, pada Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB menugaskan *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) guna memelihara misi perdamaian di Timor Timur sekaligus mempersiapkan kemerdekaannya pada 20 Mei 2002.³¹

Penutup

Penentuan wilayah negara dalam hukum internasional adalah proses kompleks yang melibatkan elemen fisik, hukum, dan diplomatik. Tujuannya adalah untuk menetapkan batas-batas antara negara dan wilayah administratif, yang sering kali diatur melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip yang diakui secara global, seperti prinsip *Uti Possidetis Juris*. Prinsip ini menekankan bahwa negara yang merdeka mewarisi batas wilayah bekas penjajahnya. Proses penetapan batas wilayah mencakup penggunaan peta, pengukuran geografis, dan pengaturan melalui prinsip-prinsip seperti

³⁰ Indriana Ngenget and Indra Jaya, "Mengenang Kebijakan BJ Habibie Dalam Lepasnya Timor Leste Dari Indonesia" 1, no. 3 (2023): 701-16, <https://doi.org/10.14341/diaconfiii25-26.05.23-62>.

³¹ Indrawan et al., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Timor Timur Sebelum Kemerdekaannya Dari Indonesia."

efektivitas dan *Uti Possidetis*, yang menunjukkan bahwa negosiasi dan kerja sama diplomatik sangat penting dalam menyelesaikan sengketa batas.

Dalam konteks perolehan wilayah, terdapat beberapa metode yang diakui dalam hukum internasional, termasuk penambahan wilayah (*accretion*), *cessie* (*cession*), okupasi (*occupation*), preskripsi, dan aneksasi. Setiap metode memiliki dasar hukum dan konteks penggunaan yang berbeda, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas geopolitik dan menghindari konflik antarnegara. Misalnya, penambahan wilayah terjadi secara alami, sementara *cessie* melibatkan penyerahan wilayah melalui perjanjian. Okupasi dapat terjadi ketika suatu negara mengklaim wilayah yang dianggap tidak memiliki pemilik sah, dan preskripsi memungkinkan perolehan wilayah melalui penguasaan jangka panjang tanpa keberatan. Aneksasi, di sisi lain, dianggap ilegal jika dilakukan melalui kekerasan. Hukum internasional juga berperan penting dalam menyeimbangkan prinsip kedaulatan negara dengan hak penentuan nasib sendiri.

Kedaulatan menandakan kemerdekaan suatu negara dari pengaruh eksternal, sementara hak penentuan nasib sendiri memberikan kesempatan bagi suatu bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan status politiknya. Hak ini, meskipun penting, memiliki batasan agar tidak disalahgunakan. Beberapa ketentuan dalam hukum internasional menegaskan pentingnya hak ini dalam konteks kebebasan dan pembangunan. Prinsip efektivitas dan *Uti Possidetis Juris* berperan dalam pengaturan batas wilayah dan kedaulatan. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus Timor Leste, yang setelah mengalami penjajahan panjang, berhasil meraih kemerdekaan melalui referendum yang didukung oleh komunitas internasional. Proses ini menunjukkan bahwa hukum internasional berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keamanan serta memfasilitasi transisi menuju kemerdekaan yang diakui secara global.

Daftar Pustaka

- Anis, Harold, and Thor Bangsaradja Sinaga. "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional." *Lex Administratum* IX, no. 3 (2021): 154–64.
- Buderi, Charles L.O., and Luciana T. Ricart. *The Iran-UAE Gulf Islands Dispute. The Iran-UAE Gulf Islands Dispute*, 2018. <https://doi.org/10.1163/9789004236196>.
- Gusandra Saragih, M. (n.d.). The 2 th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University Taste, Service Quality, And Customer Satisfaction. 158–165.
- Ida Kurnia, Alexander Sutomo, Cliff Geraldio. "Sengketa Indonesia Dan Timor Leste Terkait Perjanjian Perbatasan Maritim." *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021, 1127–34.
- Indrawan, Jerry, Kata Kunci, Sistem Politik, and Sumber Daya Alam. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Di Timor Timur Sebelum Kemerdekaannya Dari Indonesia," 2004, 169–90.
- Indriani, S., & Desiandri, Y. S. (2024). HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis

- Konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>
- Istri, A A, Agung Citra, Prami Dewi, Anak Agung, and Sri Utari. “Korelasi Separatisme Terhadap Self-Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021): 845–55.
- Koesrianti. *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internsional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Kohen, M. G., & Hébié, M. (2015). Territory , Acquisition A . A Note on Terminology 1 . Property , Ownership , and Acquisition of Territory : Clarification of. June.
- Kusuma, Ardli Johan. “Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste Dari Indonesia.” *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.420>.
- Landra Hariady Putra, P. T. C. A. (2019). Dasar Suatu Negara Melakukan Klaim Wilayah Benua Antartika Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Hukum Internasional. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/53486>
- Melkianus Paulus Ekon, Yanto. “Penerapan Prinsip Utī Possidetis Juris Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 196–219. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.18>.
- Neri, Septiana De Jesus, A A Bagus Surya, Widya Nguraha, Putu Titah, and Kawitri Resen. “Kerja Sama Pemerintah Timor-Leste Dengan Indonesia Dalam Bidang Pendidikan 2011-2021” 4, no. 2 (2024): 121–31.
- Ngenget, Indriana, and Indra Jaya. “Mengenang Kebijakan BJ Habibie Dalam Lepasnya Timor Leste Dari Indonesia” 1, no. 3 (2023): 701–16. <https://doi.org/10.14341/diaconfiii25-26.05.23-62>.
- Prasetyo, Muhamad Joni. “Pemberlakuan Prinsip Kedaulatan Wilayah Menurut Hukum Internasional Sebagai Unsur Berdirinya Negara.” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023): 2.
- Sinaga, Thor Bangsaradja, Sarah Debora Lingkaanwene Roeroe, and Jolanda Marlien Korua. “Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum International.” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 112–25.
- Uma, H. (2021, December 21). Unsur Unsur terbentuknya negara. Universitas Medan Area Fakultas Hukum
- Umam, Naashihul. “Penguasaan Wilayah Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 3.
- Usmaedi, Jummyadi. “Konflik Indonesia Terhadap Timor Leste Tahun 1975-1999.” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 12, no. 02 (2023): 1–10.
- Waas, A. F., & Aksa, L. D. (2024). Pengakuan Terhadap Wilayah Baru Akibat Akresi Menurut Hukum Internasional. 4(April), 41–48

Yusuf, A. (2017). Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(1), 15. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1361>